



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 1983 SERI D.No.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 10 TAHUN 1982

T E N T A N G :

PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
SERTA KEPALA DUSUN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan maka dalam rangka pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang persyaratan, tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

- 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pembantu Bupati ialah Pembantu Bupati di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Camat ialah Camat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa ;

- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan / Per-mufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA UMUM.

P a s a l 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. telah diangkat dalam jabatan baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dan pasal 5 ayat (2) ;
 - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa ;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat .
 - g. telah mencapai usia 65 tahun.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya ;
- (3) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan terhitung dari :
- a. bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan bukan karena meninggal dunia, sejak surat Keputusan Pemberhentiannya diterimakan / diadakan serah terima jabatan kepada yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang ;
 - b. bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan karena meninggal dunia, sejak surat Keputusan pemberhentiannya diumumkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (4) Penunjukan seorang Pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Camat :

B A B III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

P a s a l 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S./PKI. dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan hukuman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

P a s a l 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S./PKI. dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan hukuman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang

bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;

- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
- h. sehat jasmani dan rokhani ;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 5

- (1) Pengertian tidak sedang menjalankan pidana penjara sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c dan pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan, tidak dapat diangkat ;
 - b. pernah menjalankan hukuman penjara atau kurungan karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, tidak dapat diangkat ;
 - c. yang masih menunggu keputusan Banding/Kasasi karena tindak pidana atas keputusan Pengadilan, tidak dapat diangkat ;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 perlu ditambah lagi persyaratan sebagai berikut :
Tidak dapat diangkat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/atau isterinya sampai derajat pertama, baik atas, kebawah maupun kesamping serta karena hubungan semenda.

B A B IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

P a s a l 6

- (1) Pelamar mengajukan lamaran dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermeterai kepada Camat melalui Kepala Desa dengan tanda terima ;
- (2) Kepala Desa meneliti persyaratan pelamar yang diterima dengan mengajukan secara tertulis kepada Camat dengan dilengkapi keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 ayat (2) untuk diuji ;
- (3) Bahan ujian disusun oleh Panitia Ujian Penyaringan menurut pedoman Bupati Kepala Daerah.
Selain mata ujian tersebut khusus untuk Kepala Urusan KESRA diuji secara lesan tentang pengetahuannya dibidang keagamaan.
- (4) Panitia ujian penyaringan ditingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan P & K. Sosial Politik Tingkat II Rembang ;
- (5) Pencalonan dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa ;

- (6) Calon yang dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan pertimbangan Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa diberikan oleh Kepala Desa setelah mengadakan permusyawaratan dengan para anggota Lembaga Musyawarah Desa.

B A B V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

P a s a l 7

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dari Calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat dan Pembantu Bupati.
- (2) Pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai pula dengan data hasil ujian penyaringan ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan ;
- (5) Apabila timbul persoalan mengenai sah atau tidaknya pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, maka Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan terakhir dan mengikat.

B A B VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

P a s a l 8

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara ;
- (2) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada petunjuk tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 ayat (2) dan melakukan tindakan sebagai mana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya ;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun dan pemberhentian sementara sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) selama-lamanya 6 (enam) bulan ;
- (4) Pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang ;
- (5) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh

Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Camat dan Pembantu Bupati.

- (6) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut surat Keputusan Pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;
- (7) Yang dapat dikukuhkan / diangkat kembali sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah mereka yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri dibebaskan dari segala tuduhan atau setelah diadakan pemeriksaan, petunjuk sebagaimana ayat (2) tidak terbukti;
- (8) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari bengkok semula dan selebihnya dimasukkan Kas Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjabat Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya, untuk kemudian dengan memperhatikan tugas dan fungsi jabatan yang dipangku sebelumnya diangkat dalam jabatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf g. diberi kesempatan bekerja terus selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi.

Pasal 12

Atas usul Kepala Desa, Camat mengangkat seorang Pembantu Kepala Urusan sebagai pengganti Kepala Urusan yang lowong, sepanjang jumlah pembantunya tidak melebihi pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan

yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g

Ketua ;

t t d.

(H.S. MARWOTHO. B.A.)

Ditetapkan di : R e m b a n g.

Pada tanggal : 30 Oktober 1982

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g

t t d.

(SOERATMAN. S.H.)

Nip. 230011686

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 11 April 1983 No. 188.3/72/1983

Sekretaris Wilayah/Daerah,

U b.

Asisten I Sekwilda.

t t d.

Drs. SOEJITNO

Nip. 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Rembang
No. 5 Th. 1983 Seri D. pada tanggal
30 Juni 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)

Nip. 500030937

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 10 TAHUN 1982

T E N T A N G :

PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

A. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka kita telah memasuki babak baru dibidang Pemerintahan. Sistem Pemerintahan menurut Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan pasal 18 Undang - undang Dasar Tahun 1945 sehingga ketentuan yang tercantum merupakan produk dari Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya keluarlah Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang ini menghendaki seiauh mungkin diadakan penyeragaman dalam bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa diseluruh Indonesia dengan mengindahkan keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat Pemerintahan Desa.

Sehingga dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 maka tidak berlaku lagi :

- 1). I.G.O. (Undang-undang warisan jaman kolonial Belanda yang berlaku untuk Jawa dan Madura).
- 2). I.G.O.B. (yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura).
- 3). Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 terdapat tingkatan kewenangan didalam mengatur sesuatu hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa. Daerah Tingkat I mengatur hal Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa, Pembentukan Desa/Kelurahan. Keputusan Rembug Desa dan lain-lain sedang Daerah Tingkat II mengatur hal-hal yang lebih bersifat penjabaran dari Pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai pelaksanaan dari pada pasal 15 dan pasal 16, Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, dengan berpedoman pada :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
- c. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1981 No. 188.5/138/1981 ;
- d. Materi-materi pokok yang terkandung dalam pedoman tersebut tidak mengalami perubahan prinsip.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini akan dikeluarkan petunjuk pelaksanaan, agar dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini khususnya bagi aparat di tingkat Kecamatan dan Desa tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ada.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (1) sub c. : Pengertian dari pasal ini adalah "mutasi", sehingga sebagai contoh misalnya semula sebagai Sekretaris Desa, kemudian pindah menjadi Kepala Urusan atau Kepala Dusun maka ada jabatan yang lowong.

Pasal 2 ayat (2) sub c. : Melanggar norma-norma yang ada dan berlaku dan f. ku dimasyarakat.

Pasal 3 sub c. : — yang dimaksud dengan berkelakuan adalah tidak melakukan perbuatan yang tercela dan harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.

— jujur adalah dinilai dari segi watak dan dikuatkan dengan persetujuan L.M.D.

— adil adalah watak yang tidak membeda-bedakan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

— cerdas adalah dibuktikan dengan pendidikan.

— berwibawa adalah dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat :

Sub d dan e. : C u k u p j e l a s .

Sub f. : yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk adalah penduduk asli Desa yang bersangkutan maupun dari luar Desa yang bersangkutan, dan diharuskan bertempat tinggal paling sedikit selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

Sub g dan h. : C u k u p j e l a s .

Sub i. : yang dimaksud berijazah Sekolah Lanjutan Pertama Negeri atau yang disamakan dengan itu.

Berpengetahuan/berengalaman sederajat dengan S.L.T.P. adalah :

— bagi Pegawai Negeri adalah berpangkat I / c keatas ;

— bagi Pamong Desa telah mempunyai masa kerja minimal 5 tahun dan mempunyai surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pamong/Perangkat Desa ;

— telah memimpin Organisasi LKMD Hantsip sedikit-dikitnya 10 tahun.

Pasal 4 : C u k u p j e l a s ;

Pasal 5 ayat (2) : — Yang dimaksud derajat pertama :

a. keatas ialah ayah/ibu dari suami / isteri-isteri yang sah dari Kepala Desa;

b. kebawah ialah anak / menantu dari Kepala Desa ;

c. kesamping ialah kakak/adik termasuk saudara tiri suami/isteri-isteri yang sah dari Kepala Desa.

Tersebut a, b dan c harus dengan keterangan dari pejabat yang berwenang dengan disertai dua orang saksi.

— yang dimaksud dengan hubungan semenda adalah saudara ipar, contohnya hubungan antara isteri dengan saudara kandung suami dan atau sebaliknya.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tanda terima, adalah mengingat bahwa lamaran untuk pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, berisikan surat-surat berharga maka penting adanya tanda terima dari Kepala Desa untuk masing-masing pelamar.

ayat 2 s/d ayat (5) : Cukup jelas ;

ayat (6) : Penyaringan Calon dilakukan oleh Lembaga Musyawarah Desa dengan memperhatikan : urutan hasil ujian, kesetiaan kepada Desa / Negara pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, umur, kepemimpinan dan sebagainya.

Pasal 7 ayat (1) s/d : Cukup jelas ;
ayat-ayat 14. :

ayat (7) : Cukup jelas ;

ayat (5) : yang dimaksud dengan Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan terakhir dan mengikat adalah membuat surat Keputusan untuk pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Pasal 8 s/d pasal 15 : Cukup jelas ;